

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME karena berkat rahmat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Merek Dagang *Franchise* yang Tidak Didaftarkan”. Adapun skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh sidang skripsi guna mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan oleh segala keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Namun penulis berusaha untuk mempersembahkan skripsi ini sebaik-baiknya agar dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang paling dalam, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan penulisan skripsi ini sehingga dapat berjalan dengan baik dari awal sampai selesai.

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H. selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan sekaligus Dosen Pembimbing yang dengan sepenuh hati telah

memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan petunjuk, pengetahuan, bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.

3. Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Yossi Niken Respati, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
5. Orang tua, keluarga dan saudara-saudara penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan, doa, dan semangat kepada penulis.
6. Andreas Wijaya, Angelita Elia, Dessy Setiawan, Ulrico Logan, dan semua sahabat yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.
7. Segenap dosen dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, yang telah mendidik, membimbing, dan membantu penulis selama penulis menempuh studi. Tanpa adanya bapak dan ibu sekalian, penulis tidak akan sampai ke tahap akhir studi ini.
8. Dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis tuliskan satu per satu.

Tangerang, 7 Januari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoretis.....	6
1.4.2 Manfaat Praktis.....	6
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian di Indonesia.....	9
2.1.1.1 Pengertian Perjanjian	9
2.1.1.2 Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	11
2.1.1.3 Syarat Sah Perjanjian	16
2.1.1.4 Kebatalan atau Pembatalan Perjanjian.....	21
2.1.2 Tinjauan Umum Merek di Indonesia.....	25
2.1.2.1 Pengertian Merek.....	25
2.1.2.2 Fungsi Merek.....	26
2.1.2.3 Jenis Merek	28
2.1.2.4 Hak Bagi Pemilik Merek.....	30
2.1.2.5 Syarat dan Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek	31

2.2 Landasan Konseptual.....	38
2.2.1 Konsep <i>Franchise</i> dalam Hukum Indonesia.....	38
2.2.1.1 Pengertian <i>Franchise</i>	38
2.2.1.2 Para Pihak dalam <i>Franchise</i>	39
2.2.1.3 Jenis-Jenis <i>Franchise</i>	40
2.2.1.4 Kriteria dan Persyaratan Pendaftaran <i>Franchise</i>	42
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1 Jenis Penelitian	47
3.2 Jenis Data yang Dibutuhkan	48
3.3 Teknik/Metode Pengumpulan Data.....	49
3.4 Jenis Pendekatan.....	50
3.5 Sifat Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	51
4.1 Perbandingan isi perjanjian <i>franchise</i> yang merek dagangnya tidak didaftarkan dengan <i>franchise</i> yang merek dagangnya didaftarkan.....	51
4.1.1 Perjanjian <i>franchise</i> yang merek dagangnya tidak didaftarkan (contoh Kopi Kebersamaan)	51
4.1.2 Perjanjian <i>franchise</i> yang merek dagangnya didaftarkan (contoh Kiri Desu)	57
4.1.3 Analisis perbandingan isi perjanjian <i>franchise</i> yang merek dagangnya tidak didaftarkan (Kopi Kebersamaan) dengan perjanjian <i>franchise</i> yang merek dagangnya didaftarkan (Kiri Desu).....	67
4.2 Perlindungan hukum bagi <i>franchisee</i> dalam hal merek dagang <i>franchise</i> yang tidak didaftarkan	71
4.2.1 Pendaftaran merek dagang untuk usaha <i>franchise</i>	71
4.2.2 Dampak hukum apabila merek dagang <i>franchise</i> tidak didaftarkan ..	74
4.2.3 Perlindungan hukum bagi <i>franchisee</i> apabila merek dagang <i>franchise</i> tidak didaftarkan.....	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	80
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Saran	81

